

ABSTRAK

ANALISIS LEGALITAS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI DESA RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

RIKA NADIYA

Sempadan pantai yang didefinisikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu Sempadan Pantai merupakan tanah yang dikuasai negara untuk pelestarian lingkungan. Terjadi konflik antara penetapan hukum dengan realitas pemanfaatan oleh masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun. Penelitian ini membahas (1) Bagaimana bentuk dan praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (2) Bagaimana legalitas atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menganalisis persoalan tersebut di Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yakni Sumber data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Serta analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa bentuk dan praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sempadan pantai dilakukan secara turun-temurun untuk permukiman, perikanan, budidaya, dan pariwisata tanpa sertifikat tanah formal. Legalitas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hanya terbatas pada izin pemanfaatan dan pengelolaan *de facto* tanpa landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum melalui izin pemanfaatan atau pengelolaan yang formal, dengan tetap menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan kawasan pesisir.

Kata Kunci: Legalitas, Penguasaan Tanah, Sempadan Pantai, Tanah Negara, Izin Pemanfaatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGALITY OF LAND TENURE AND UTILIZATION IN THE COASTAL BORDER AREA OF RAJABASA VILLAGE RAJABASA DISTRICT LAMPUNG SELATAN REGENCY

By

RIKA NADIYA

The coastal boundary is defined as land along the coastline with a width of at least 100 meters from the highest tide point towards land in accordance with the provisions of Law Number 27 of 2007 as amended in Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. In addition, the Coastal Border is land controlled by the state for environmental conservation. There is a conflict between the determination of the law and the reality of utilization by the community that has been going on for generations. This study discusses: (1) How is the form and practice of land control and utilization by the community in the coastal border area of Rajabasa Village, Rajabasa District, Lampung Selatan Regency (2) How is the legality of land controlled and utilized by the community in the coastal border area of Rajabasa Village, Rajabasa District, Lampung Selatan Regency based on laws and regulations.

This study analyzes these problems in Rajabasa Village, Rajabasa District, Lampung Selatan Regency using an empirical normativl method. The data sources used are Primary and Secondary data sources. Data collection is carried out through literature studies and field studies, then processed through selection, classification, and data preparation. As well as data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

The findings of the study revealed that the form and practice of land control and utilization by communities on the coastal border was carried out for generations for settlements, fisheries, cultivation, and tourism without formal land certificates. The legality of land ownership and utilization by the community is only limited to de facto utilization and management permits without a strong legal basis. Therefore, a clear government policy is needed to provide legal certainty through formal use or management permits, while balancing the welfare of the community and the environmental sustainability of coastal areas.

Keywords: Legality, Land Tenure, Coastal Boundaries, State Land, Utilization Permits.